



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WENDY DESDOZAN alias WENDY bin WELLY BRAN;**
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 27 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Terusan RT 001/ RW 009, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (sopir) PT ISS Indonesia penempatan PT HM Sampoerna Area Sintang;
9. Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WENDY DESDOZAN alias WENDY bin WELLY BRAN, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WENDY DESDOZAN alias WENDY bin WELLY BRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket mesin isi ulang air mineral ( galon ) yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) unit lemari pengisian galon.
    - b. 2 (dua) tabung media merek NANO TEC warna Hijau Muda.
    - c. 2 (dua) tank air merek Orange warna Orange.
    - d. 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIMIZU.
    - e. 1 (satu) unit mesin pencuci galon rakitan warna biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 11 (sebelas) galon kosong.

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna ungu aurora dengan nomor IMEI 860621052792217 dan IMEI 860621052792217.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dengan nomor IMEI 357059/08/082393/8 dan IMEI 357059/08/082393/6.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT ISS Indonesia selaku penyedia jasa.

- 1 (satu) buah buku tabungan rekening BRI dengan nomor rekening 484101020153536 atas nama Siskha Juniarti.

Dilampirkan dalam berkas

- 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merek Mitsubishi dengan nomor Polisi KB 8625 MD, nomor rangka MHMFE74P4JK090728, dan nomor mesin 4D34TS09638 dengan pemilik atas nama PT ADI SARANA ARMADA TBK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT ADI SARANA ARMADA TBK.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **Dakwaan** sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

----- Bahwa la terdakwa WENDY DESDOZAN alias WENDY bin WELLY BRANpadahari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gudang Rokok PT. HM. Sampoerna yang beralamat di Jalan Sintang Pontianak Dusun

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenek Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 6 Maret 2017, Terdakwa WENDY DESDOZAN alias WENDY bin WELLY BRAN direkrut oleh Pihak PT ISS Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Penyedia Jasa Karyawan untuk office boy, security, driver, helper, staff administrasi dan teknisi. Terdakwa direkrut dengan jabatan Trade Assistant (Driver) dan ditempatkan di PT Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk. area Kabupaten Sintang.
- Kemudian pada hari dan sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2019, bertempat di Gudang Rokok PT. HM. Sampoerna yang beralamat di Jalan Sintang Pontianak Dusun Nenek Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, pada saat jam kerja, terdakwa mengambil barang berupa rokok dari Gudang PT. HM. Sampoerna tersebut, selanjutnya terdakwa membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi dengan nomor polisi KB 8652 MD untuk dijual secara ecer ke Toko sebagai berikut:

1. “Toko Sinar Harapan” yang beralamat di Desa Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, penjualan rokok Sampoerna Mild 16 dilakukan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2021, jumlah seluruhnya rokok yang sudah terdakwa jual sudah tidak diingat lagi, namun biasanya dalam rentang 1 (satu) minggu pemilik toko melakukan pemesanan (order) atau membeli barang berupa rokok Sampoerna Mild 16 sekitar  $\pm$  5 bal, dengan harga Rp. 2.180.000,-/bal, kemudian Terdakwa memberikan nota kontan dan terdakwa menerima pembayaran secara kontan (tunai/cash) dari pemilik Toko yang biasa terdakwa panggil “Emak”, namun terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan rokok Sampoerna Mild 16 tersebut kepada pihak PT. Sampoerna Sintang.



2. *"Toko Harapan Kita"* yang beralamat di Desa Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, penjualan rokok Sampoerna Mild 16 dilakukan sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2021, sedangkan jumlah seluruhnya rokok yang sudah terdakwa jual sudah tidak diingat lagi, namun biasanya dalam rentang 1 (satu) minggu pemilik toko melakukan pemesanan (order) atau membeli barang berupa rokok Sampoerna Mild 16 sekitar  $\pm$  15 Slop dengan harga Rp. 218.000,-/Slop kemudian Terdakwa memberikan nota kontan dan terdakwa menerima pembayaran secara kontan (tunai/cash) dari pemilik Toko yang biasa terdakwa panggil "Koko", namun terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan rokok Sampoerna Mild 16 tersebut kepada pihak PT. Sampoerna Sintang.
  3. *"Toko Herik"* yang beralamat di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, penjualan rokok Sampoerna Mild 16 dilakukan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, jumlah seluruhnya rokok yang sudah terdakwa jual sudah tidak diingat lagi, namun biasanya dalam rentang 1 (satu) minggu pemilik toko melakukan pemesanan (order) atau membeli barang berupa rokok Sampoerna Mild 16 sekitar  $\pm$  8 bal dengan harga Rp. 2.180.000,-/Bal dan kemudian pemilik toko yang biasa terdakwa panggil "Kak Lusiana Wati" melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atau giro, uang hasil penjualannya tersebut terdakwa setorkan kepada pihak PT. Sampoerna, namun setelah transaksi pertama selesai, selanjutnya terdakwa juga menawarkan kepada pemilik toko berupa rokok yang biasa terdakwa sebut dengan rokok kelebihan barang, kemudian pemilik toko membeli rokok tersebut sebanyak 1 bal dengan harga Rp. 2.180.000,-/Bal, kemudian Terdakwa memberikan nota kontan dan terdakwa menerima pembayaran secara kontan (tunai/cash) dari pemilik Toko, namun terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan rokok Sampoerna Mild 16 tersebut kepada pihak PT. Sampoerna Sintang.
- Bahwa dari rentang waktu tersebut di atas, setelah terdakwa menjual rokok-rokok tersebut, seharusnya terdakwa membuat nota laporan hasil penjualan dan menyetorkan hasil penjualannya, namun dalam nota laporan hasil penjualan tersebut hanya sebagian yang terdakwa laporkan, sedangkan sebagiannya lagi tidak terdakwa laporkan, dan terdakwa mengelabui pihak PT HM Sampoerna Sintang dengan cara rokok yang terdakwa jual dan tidak ada terdakwa masukkan ke dalam nota laporan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, jika sudah sebanyak 1 (satu) kardus, maka terdakwa mencari kardus rokok yang sudah kosong dan terdakwa menempelkan perekat lakban bening dan kardus rokok yang sudah kosong tersebut tidak terdakwa kembalikan ke dalam gudang, namun terdakwa simpan di dalam mobil box, dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa dari rentang waktu sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2021 jumlah rokok yang dikeluarkan dari Gudang Rokok PT. HM. Sampoerna dan dijual kembali secara ecer oleh Terdakwa ke toko-toko sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) dus rokok Sampoerna Mild 16, 4 (empat) bal rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) dus rokok Marlboro, kemudian hasil penjualan tersebut tidak disetor kembali oleh Terdakwa kepada pihak PT HM Sampoerna Sintang.
- Bahwa selanjutnya karena merasa perbuatannya akan diketahui oleh pihak perusahaan PT. HM. Sampoerna, kemudian pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mencari 16 (enam belas) kardus kosong bertuliskan "Sampoerna Mild", kemudian terdakwa menempelkan perekat lakban bening kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi dengan nomor polisi KB 8652 MD bersama dengan barang lainnya dengan maksud untuk mengelabui rekan kerjanya yakni Saksi SEPTIANO YUDHA PERMANA, S.Hum, dan Saksi MULYA SANDI AHMAD alias MULYA bin AHMAD RINJAH, seolah 16 (enam belas) kardus kosong tersebut berisi Rokok Sampoerna Mild, untuk selanjutnya mereka distribusikan, kemudian pada pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SEPTIANO YUDHA PRATAMA, S.Hum, dan Saksi MULYA SANDI AHMAD berangkat dengan menggunakan mobil Box tersebut menuju kota Sanggau untuk mendistribusikan rokok, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa melarikan diri ke Kota Pontianak dan meninggalkan kedua rekan kerjanya yakni SEPTIANO YUDHA PERMANA, S.Hum, dan Saksi MULYA SANDI AHMAD alias MULYA bin AHMAD RINJAH yang sedang berada di Hotel Emerald Sanggau beserta mobil box dan 16 (enam belas) kardus kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke kota Pontianak dengan menggunakan carteran taxi bersama-sama dengan saksi SISKHA dan saksi RISKA.
- Bahwa uang dari hasil perbuatan terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, kemudian sebagian Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, membeli handphone merek Oppo A92

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu aurora dengan nomor IMEI 860621052792217 dan IMEI 860621052792217, membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dengan nomor IMEI 357059/08/082393/8 dan IMEI 357059/08/082393/6, Terdakwa membeli 1 (satu) paket mesin isi ulang air mineral (air galon), yang dibeli pada tanggal 24 Mei 2021 di Toko TSARIQUA di Kota Singkawang dengan harga paketan sebesar Rp.25.000.000,- kemudian Terdakwa memberikan uang masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- kepada Saksi SISKHA dan Saksi RISKHA sebagai imbalan menemani Terdakwa jalan-jalan dan berkaraoke saat berada di Kota Pontianak, serta mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- dari rekening bank BRI nomor 484101020153536 an. SISKHA JUNIARTI ke tujuan rekening Bank BRI nomor 816501005378537 an. WENI APRIYANTI (adik Terdakwa)

- Akibat perbuatan terdakwa WENDY DESDOZAN alias WENDY bin WELLY BRAN tersebut, PT ISS Indonesia selaku penyedia jasa mengalami kerugian sebesar Rp. 466.204.948 (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sebagai ganti rugi yang dibayarkan kepada PT. HM. Sampoerna.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----**

**ATAU**

## **KEDUA:**

----- Bahwa la terdakwa WENDY DESDOZAN alias WENDY bin WELLY BRAN pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gudang Rokok PT. HM. Sampoerna yang beralamat di Jalan Sintang Pontianak Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 6 Maret 2017, Terdakwa WENDY DESDOZAN alias WENDY

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin WELLY BRAN direkrut oleh Pihak PT ISS Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Penyedia Jasa Karyawan untuk Office Boy, Security, Driver, Helper, Staff Administrari dan teknisi. Terdakwa direkrut dengan jabatan Trade Assisstant (Driver) dan ditempatkan di PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk. area Kabupaten Sintang,

- Kemudian pada hari dan sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2019, bertempat di Gudang Rokok PT. HM. Sampoerna yang beralamat di Jalan Sintang Pontianak Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, pada saat jam kerja, terdakwa mengambil barang berupa rokok dari Gudang PT. HM. Sampoerna tersebut, selanjutnya terdakwa membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi dengan nomor polisi KB 8652 MD untuk dijual secara ecer ke Toko sebagai berikut :

1. *"Toko Sinar Harapan"* yang beralamat di Desa Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, penjualan rokok Sampoerna Mild 16 dilakukan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2021, jumlah seluruhnya rokok yang sudah terdakwa jual sudah tidak diingat lagi, namun biasanya dalam rentang 1 (satu) minggu pemilik toko melakukan pemesanan (order) atau membeli barang berupa rokok Sampoerna Mild 16 sekitar  $\pm$  5 bal, dengan harga Rp. 2.180.000,-/bal, kemudian Terdakwa memberikan nota kontan dan terdakwa menerima pembayaran secara kontan (tunai/cash) dari pemilik Toko yang biasa terdakwa panggil "Emak", namun terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan rokok Sampoerna Mild 16 tersebut kepada pihak PT. Sampoerna Saintang.
2. *"Toko Harapan Kita"* yang beralamat di Desa Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, penjualan rokok Sampoerna Mild 16 dilakukan sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2021, sedangkan jumlah seluruhnya rokok yang sudah terdakwa jual sudah tidak diingat lagi, namun biasanya dalam rentang 1 (satu) minggu pemilik toko melakukan pemesanan (order) atau membeli barang berupa rokok Sampoerna Mild 16 sekitar  $\pm$  15 Slop dengan harga Rp. 218.000,-/Slop kemudian Terdakwa memberikan nota kontan dan terdakwa menerima pembayaran secara kontan (tunai/cash) dari pemilik Toko yang biasa terdakwa panggil "Koko", namun terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan rokok Sampoerna Mild 16 tersebut kepada pihak PT. Sampoerna Sintang.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. “*Toko Herik*” yang beralamat di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, penjualan rokok Sampoerna Mild 16 dilakukan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, jumlah seluruhnya rokok yang sudah terdakwa jual sudah tidak diingat lagi, namun biasanya dalam rentang 1 (satu) minggu pemilik toko melakukan pemesanan (order) atau membeli barang berupa rokok Sampoerna Mild 16 sekitar  $\pm$  8 bal dengan harga Rp. 2.180.000,-/Bal dan kemudian pemilik toko yang biasa terdakwa panggil “Kak Lusiana Wati” melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atau giro, uang hasil penjualannya tersebut terdakwa setorkan kepada pihak PT. Sampoerna, namun setelah transaksi pertama selesai, selanjutnya terdakwa juga menawarkan kepada pemilik toko berupa rokok yang biasa terdakwa sebut dengan rokok kelebihan barang, kemudian pemilik toko membeli rokok tersebut sebanyak 1 bal dengan harga Rp. 2.180.000,-/Bal, kemudian Terdakwa memberikan nota kontan dan terdakwa menerima pembayaran secara kontan (tunai/cash) dari pemilik Toko, namun terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan rokok Sampoerna Mild 16 tersebut kepada pihak PT. Sampoerna Sintang.

- Bahwa dari rentang waktu tersebut diatas, setelah terdakwa menjual rokok-rokok tersebut, seharusnya terdakwa membuat nota laporan hasil penjualan dan menyetorkan hasil penjualannya, namun dalam nota laporan hasil penjualan tersebut hanya sebagian yang terdakwa laporkan, sedangkan sebagiannya lagi tidak terdakwa laporkan, dan terdakwa mengelabui pihak PT. HM. Sampoerna Sintang dengan cara rokok yang terdakwa jual dan tidak ada terdakwa masukkan ke dalam nota laporan penjualan, jika sudah sebanyak 1 (satu) kardus, maka terdakwa mencari kardus rokok yang sudah kosong dan terdakwa menempelkan perekat lakban bening dan kardus rokok yang sudah kosong tersebut tidak terdakwa kembalikan ke dalam gudang, namun terdakwa simpan di dalam mobil box, dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa dari rentang waktu sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2021 jumlah rokok yang dikeluarkan dari Gudang Rokok PT. HM. Sampoerna dan dijual kembali secara ecer oleh Terdakwa ke toko-toko sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) dus rokok Sampoerna mild 16, 4 (empat) bal rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) dus rokok Marlboro, kemudian hasil penjualan tersebut tidak disetor kembali oleh terdakwa kepada pihak PT. HM. Sampoerna Sintang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena merasa perbuatannya akan diketahui oleh pihak perusahaan PT. HM. Sampoerna, kemudian pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa mencari 16 (enam belas) kardus kosong bertuliskan "Sampoerna Mild", kemudian terdakwa menempelkan perekat laban bening kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil BOX Mitsubishi dengan nomor polisi KB 8652 MD bersama dengan barang lainnya dengan maksud untuk mengelabui rekan kerjanya yakni saksi SEPTIANO YUDHA PERMANA, S.Hum, dan Saksi MULYA SANDI AHMAD alias MULYA bin AHMAD RINJAH, seolah 16 (enam belas) kardus kosong tersebut berisi Rokok Sampoerna Mild, untuk selanjutnya mereka distribusikan, kemudian pada pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SEPTIANO YUDHA PRATAMA, S.Hum, dan Saksi MULYA SANDI AHMAD berangkat dengan menggunakan mobil Box tersebut menuju kota sanggau untuk mendistribusikan rokok, selanjutnya pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa melarikan diri ke Kota Pontianak dan meninggalkan kedua rekan kerjanya yakni SEPTIANO YUDHA PERMANA, S.Hum, dan Saksi MULYA SANDI AHMAD alias MULYA bin AHMAD RINJAH yang sedang berada di Hotel Emerald Sanggau beserta mobil box dan 16 (enam belas) kardus kosong tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke kota Pontianak dengan menggunakan carteran taxi bersama-sama dengan saksi SISKHA dan saksi RISKA.
- Bahwa uang dari hasil perbuatan terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, kemudian sebagian terdakwa gunakan untuk bermain judi online, membeli handphone merek Oppo A92 warna ungu aurora dengan nomor IMEI 860621052792217 dan IMEI 860621052792217, membeli 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold dengan nomor IMEI 357059/08/082393/8 dan IMEI 357059/08/082393/6, Terdakwa membeli 1 (satu) paket mesin isi ulang air mineral (air galon), yang dibeli pada tanggal 24 Mei 2021 di Toko TSARIQUA di Kota Singkawang dengan harga paketan sebesar Rp. 25.000.000,-; kemudian terdakwa memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi SISKHA dan saksi RISKA sebagai imbalan menemani terdakwa jalan-jalan dan berkaraoke saat berada di kota Pontianak, serta mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- dari rekening bank BRI nomor : 484101020153536 an. SISKHA JUNIARTI ke tujuan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI nomor :816501005378537 an. WENI APRIYANTI (adik terdakwa).

- Akibat perbuatan terdakwa WENDY DESDOZAN alias WENDY bin WELLY BRANtersebut, PT ISS Indonesia selaku penyedia jasa mengalami kerugian sebesar Rp. 466.204.948,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sebagai ganti rugi yang dibayarkan kepada PT. HM. Sampoerna.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu perusahaan, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana penggelapan barang milik perusahaan PT HM Sampoerna;
  - Bahwa saksi tahu pelaku yang melakukan menggelapkan barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 06 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB, ketika saksi sebagai pihak yang bekerja di PT ISS Indonesia mendapatkan laporan dari Karyawan PT HM Sampoerna bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang milik perusahaan tersebut;
  - Bahwa saksi tahu barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna yang digelapkan tersebut yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) Dus Sampoerna Mild 16, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro;
  - Bahwa saksi tahu hubungan perusahaan PT ISS Indonesia dengan perusahaan PT HM Sampoerna terkait tindak pidana penggelapan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu PT ISS Indonesia sebagai mitra kerja (vendor) yang menyediakan jasa driver, helper dan office boy kepada perusahaan PT HM Sampoerna;

- Bahwa saksi tahu pelaku yang melakukan menggelapkan barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa bekerja pada perusahaan PT ISS Indonesia dengan jabatan sebagai Trade Assistant (Driver) di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu seharusnya barang-barang berupa rokok tersebut diperuntukkan kepada konsumen penjual rokok;
- Bahwa setelah barang-barang berupa rokok tersebut diserahkan atau diantar secara penuh kepada konsumen penjual rokok seharusnya dimasukkan di dalam nota laporan penjualan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan tugasnya tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan PT ISS Indonesia akibat kejadian tersebut sebesar Rp 421.200.000,- (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan PTHM Sampoerna sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **SEPTIANO YUDHA PERMANA, S.Hum** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu perusahaan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 06 April 2021 sekitar jam 17.30 WIB, ketika saat saksi sedang melakukan pengecekan stok barang yang hendak Saksi antar ke Kabupaten Sanggau mengalami kekurangan beberapa barang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melaporkannya kepada Sdr. SENO KINANTI dan Sdr. RAISY RAHMAN selaku pihak yang juga bekerja pada PT HM Sampoerna;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna yang digelapkan tersebut yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) Dus Sampoerna Mild 16, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro;
- Bahwa saksi tahu hubungan perusahaan PT ISS Indonesia dengan perusahaan PT HM Sampoerna terkait tindak pidana penggelapan tersebut yaitu PT ISS Indonesia sebagai mitra kerja (vendor) yang menyediakan jasa driver, helper dan office boy kepada perusahaan PT HM Sampoerna;
- Bahwa saksi tahu pelaku yang melakukan menggelapkan barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi Terdakwa bekerja pada perusahaan PT ISS Indonesia dengan jabatan sebagai Trade Assistant (Driver) di perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang-barang berupa rokok tersebut diperuntukkan kepada konsumen penjual rokok;
- Bahwa setelah barang-barang berupa rokok tersebut diserahkan atau diantar secara penuh kepada konsumen penjual rokok seharusnya dimasukkan di dalam nota laporan penjualan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan tugasnya tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan PT ISS Indonesia akibat kejadian tersebut sebesar Rp 421.200.000,- (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi saat ini saksi bekerja pada perusahaan PT HM Sampoerna dengan jabatan sebagai salesman pada perusahaan tersebut untuk area penjualan di Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan PT HM Sampoerna sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **TJITRA DJOHAR Alias AKIANG Anak Dari TAN KOK KWANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa sebagai penjual rokok kepada saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg





- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan saksi ada membeli rokok Sampoerna diduga hasil penggelapan dari seorang sales rokok;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan di mana saksi ada membeli rokok dari sales rokok tersebut, seingat saksi sales biasanya datang langsung ke toko milik saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenali terdakwa karena ada banyak sales rokok yang saksi temui;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika diberitahu oleh Petugas Kepolisian saat saksi dipanggil sebagai saksi;
- Bahwa saksi Sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui berasal dari mana rokok yang Saksi beli dari sales tersebut, namun setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian barulah saksi tahu bahwa rokok yang saksi beli tersebut milik PT HM Sampoerna;
- Bahwa sales rokok tersebut biasanya mengantarkan rokok tersebut ke toko milik saksi 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa biasanya saksi membeli rokok dari sales sebanyak 5 (lima) slop;
- Bahwa saksi tahu harga rokok sebanyak 1 (satu) slop biasanya sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ICHWAN, Spd** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu perusahaan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana penggelapan barang milik perusahaan PT HM Sampoerna;
- Bahwa saksi tahu pelaku yang melakukan menggelapkan barang-



- barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 06 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB, ketika saksi sebagai pihak yang bekerja di PT HM Sampoerna mendapatkan laporan dari salah satu karyawan bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang milik perusahaan;
  - Bahwa saksi tahu barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna yang digelapkan tersebut yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) Dus Sampoerna Mild 16, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro;
  - Bahwa saksi tahu hubungan perusahaan PT ISS Indonesia dengan perusahaan PT HM Sampoerna terkait tindak pidana penggelapan tersebut yaitu PT ISS Indonesia sebagai mitra kerja (vendor) yang menyediakan jasa driver, helper dan office boy kepada perusahaan PT HM Sampoerna;
  - Bahwa saksi tahu pelaku yang melakukan menggelapkan barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja pada perusahaan PT ISS Indonesia dengan jabatan sebagai Trade Assistant (Driver) di perusahaan tersebut;
  - Bahwa setahu saksi barang-barang berupa rokok tersebut diperuntukkan kepada konsumen penjual rokok;
  - Bahwa saksi setelah barang-barang berupa rokok tersebut diserahkan atau diantar secara penuh kepada konsumen penjual rokok seharusnya dimasukkan di dalam nota laporan penjualan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan tugasnya tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja pada perusahaan PT ISS Indonesia sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SUPRIYONO, S.Kom** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu perusahaan, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pelaku yang melakukan menggelapkan barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 06 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB, ketika saksi sebagai pihak yang bekerja di PT HM Sampoerna mendapatkan laporan dari salah satu karyawan bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang milik perusahaan;
- Bahwa saksi tahu barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna yang digelapkan tersebut yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) Dus Sampoerna Mild 16, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro;
- Bahwa saksi tahu hubungan perusahaan PT ISS Indonesia dengan perusahaan PT HM Sampoerna terkait tindak pidana penggelapan tersebut yaitu PT ISS Indonesia sebagai mitra kerja (vendor) yang menyediakan jasa driver, helper dan office boy kepada perusahaan PT HM Sampoerna;
- Bahwa saksi tahu pelaku yang melakukan menggelapkan barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja pada perusahaan PT ISS Indonesia dengan jabatan sebagai Trade Assistant (Driver) di perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang-barang berupa rokok tersebut diperuntukkan kepada konsumen penjual rokok;
- Bahwa saksi setelah barang-barang berupa rokok tersebut diserahkan atau diantar secara penuh kepada konsumen penjual rokok seharusnya dimasukkan di dalam nota laporan penjualan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan tugasnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja pada perusahaan PT ISS sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **SENO KINANTI DARMAWAN, S.E.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu perusahaan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi tahu pelaku yang melakukan menggelapkan barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 06 April 2021 sekitar jam 17.30 WIB, ketika saksi sebagai pihak yang bekerja di PT HM Sampoerna mendapatkan telepon dari Sdr. Septiano yang melaporkan bahwa Terdakwa yang bertugas mengantarkan barang-barang hilang tidak ada kabar dan diduga telah membawa kabur barang-barang milik perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi memastikan kebenarannya dengan menyuruh Sdr. Septiano dan Sdr. Mulya untuk melakukan pengecekan barang-barang di tempat penyimpanan dan setelah dilakukan pengecekan terdapat kekurangan stok, atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Sdr Raisy Rahman selaku manager perusahaan PT HM Sampoerna;
- Bahwa saksi tahu barang-barang milik perusahaan PTHM Sampoerna yang digelapkan tersebut yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) Dus Sampoerna Mild 16, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro;
- Bahwa saksi tahu hubungan perusahaan PT ISS Indonesia dengan perusahaan PT HM Sampoerna terkait tindak pidana penggelapan tersebut yaitu PT ISS Indonesia sebagai mitra kerja (vendor) yang menyediakan jasa driver, helper dan office boy kepada perusahaan PT HM Sampoerna;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja pada perusahaan PT ISS Indonesia dengan jabatan sebagai Trade Assistant (Driver) di perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang-barang berupa rokok tersebut diperuntukkan kepada konsumen penjual rokok;
- Bahwa saksi setelah barang-barang berupa rokok tersebut diserahkan atau diantar secara penuh kepada konsumen penjual rokok seharusnya dimasukkan di dalam nota laporan penjualan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan tugasnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja pada perusahaan PT ISS sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **ABDUL RAHMAN PURWANDI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu perusahaan, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi tahu pelaku yang melakukan menggelapkan barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 06 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB, ketika saksi sebagai pihak yang bekerja di PT HM Sampoerna mendapatkan laporan dari salah satu karyawan bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang milik perusahaan;
  - Bahwa saksi tahu barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna yang digelapkan tersebut yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) Dus Sampoerna Mild 16, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro;
  - Bahwa saksi tahu hubungan perusahaan PT ISS Indonesia dengan perusahaan PT HM Sampoerna terkait tindak pidana penggelapan tersebut yaitu PT ISS Indonesia sebagai mitra kerja (vendor) yang menyediakan jasa driver, helper dan office boy kepada perusahaan PT HM Sampoerna;
  - Bahwa saksi tahu pelaku yang melakukan menggelapkan barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja pada perusahaan PT ISS Indonesia dengan jabatan sebagai Trade Assistant (Driver) di perusahaan tersebut;
  - Bahwa setahu saksi barang-barang berupa rokok tersebut diperuntukkan kepada konsumen penjual rokok;
  - Bahwa saksi setelah barang-barang berupa rokok tersebut diserahkan atau diantar secara penuh kepada konsumen penjual rokok seharusnya dimasukkan di dalam nota laporan penjualan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan tugasnya tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja pada perusahaan PT ISS sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,  
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **SISKHA JUNIARTI** Alias **SISKA** Anak dari **BAMBANG HERMANTO** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan saksi ada menerima sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima sejumlah uang dari Terdakwa tersebut yang pertama pada bulan April tahun 2021 pada waktu saksi dan Sdri. Riska dalam perjalanan dari Kabupaten Sanggau ke Kota Pontianak ketika hendak diajak Terdakwa untuk menemaninya karaoke di Hotel Aston Gajah Mada Pontianak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian yang kedua saksi lupa tanggal dan bulan, seingat saksi pada tahun 2021 saat Saksi berada di Hotel Aston Gajah Mada Pontianak, Terdakwa ada menyuruh saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada adik Terdakwa yaitu Sdri. Weni, jadi total keseluruhan uang yang saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa hanya sebatas teman karaoke saja pada bulan Maret 2021 di Sintang dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan oleh terdakwa ketika diberitahu oleh Petugas Kepolisian saat dipanggil sebagai saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima sejumlah uang dari Terdakwa tersebut, Saksi kirimkan kepada adik Terdakwa yaitu Sdri. Weni sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa, kemudian uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada teman saksi yaitu Sdri. Riska, selanjutnya sisa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi ambil;
- Bahwa cara Saksi mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,-

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Weni dengan cara transfer melalui rekening saksi ke rekening milik Sdri. Weni;

- Bahwa mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Weni seingat saksi pada bulan April 2021 saat Saksi berada di Sanggau;
- Bahwa rekening tersebut saksi nama Weni Apriyanti dari rekening Bank BRI dengan nomor 816501005378537;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **KRISTINA RISKA Alias RISKA Anak dari USAI** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan saksi ada menerima sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima sejumlah uang dari Terdakwa tersebut yang pertama pada bulan April tahun 2021 pada waktu saksi dan Sdri. Riska dalam perjalanan dari Kabupaten Sanggau ke Kota Pontianak ketika hendak diajak Terdakwa untuk menemaninya karaoke di Hotel Aston Gajah Mada Pontianak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa hanya sebatas teman karaoke saja pada bulan Maret 2021 di Sintang dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika diberitahu oleh petugas kepolisian saat dipanggil sebagai saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima sejumlah uang dari Terdakwa tersebut, yang diberikan melalui teman saksi, Sdri. Siska uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejumlah uang yang saksi terima dari Terdakwa tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi **LUSIANA WATI Alias LUSI Anak dari LANYI** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan Saksi ada membeli rokok Sampoerna diduga hasil penggelapan dari seorang sales rokok;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan di mana Saksi ada membeli rokok dari Terdakwa, seingat saksi biasanya datang langsung ke toko milik Saksi yang saksi ingat sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa kalau membeli rokok dari PT HM Sampoerna sekitar 11 tahun;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenali terdakwa karena ada banyak sales rokok yang saksi temui;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika diberitahu oleh petugas kepolisian saat dipanggil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **RAISY RACHMAN, S.Pi** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana penggelapan barang milik perusahaan PT HM Sampoerna;
- Bahwa saksi tahu pelaku yang melakukan menggelapkan barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 06 April 2021 sekitar jam 17.30 WIB, ketika saksi sebagai pihak yang bekerja di PT HM Sampoerna mendapatkan laporan dari salah satu karyawan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa diduga telah membawa kabur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik perusahaan tersebut;

- Bahwa saksi tahu barang-barang milik perusahaan PTHM Sampoerna yang digelapkan tersebut yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) Dus Sampoerna Mild 16, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro;
- Bahwa saksi tahu hubungan perusahaan PT ISS Indonesia dengan perusahaan PT HM Sampoerna terkait tindak pidana penggelapan tersebut yaitu PT ISS Indonesia sebagai mitra kerja (vendor) yang menyediakan jasa driver, helper dan office boy kepada perusahaan PT HM Sampoerna;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja pada perusahaan PT ISS Indonesia dengan jabatan sebagai Trade Assistant (Driver) di perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang-barang berupa rokok tersebut diperuntukkan kepada konsumen penjual rokok;
- Bahwa setelah barang-barang berupa rokok tersebut diserahkan atau diantar secara penuh kepada konsumen penjual rokok seharusnya dimasukkan di dalam nota laporan penjualan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan tugasnya tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan PT HM Sampoerna akibat kejadian tersebut sebesar Rp421.200.000,- (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Ya setahu saksi atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT ISS Indonesia harus mengganti kerugian kepada PT HM Sampoerna;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi **HENDRA KURNIAWAN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan Saksi bersama Sdr. Bripda Jimi Saputro dari

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penggelapan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan RT/RW 001/009, Desa Harapan, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;
- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan laporan polisi nomor : LP / B / 157 / X / 2021 / POLRES SINTANG / POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 23 Oktober 2021, korbannya adalah PT HM Sampoerna;
- Bahwa pada waktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:
  1. 16 (enam belas) kotak kardus kosong bertuliskan SAMPOERNA MILD milik PT H.M. Sampoerna.
  2. 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merek Mitsubishi dengan nomor polisi KB 8625 MD, nomor rangka MHMFE74P4JK090728 dengan nomor mesin 4D34TS09638 dengan pemilik atas nama PT ADI SARANA ARMADA TBK.
  3. 1 (satu) paket Mesin isi ulang air mineral (galon) yang di beli Sdr.WENDY tersebut terdiri dari:
    - a. 1 (satu) unit lemari pengikisan galon.
    - b. 2 (dua) tabung media merek NANO TEC warna hijau muda.
    - c. 2 (dua) tank air merek Orange warna Orange.
    - d. 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIMIZU.
    - e. 1 (satu) unit mesin pencuci galon rakitan warna biru.
    - f. 11 (sebelas) galon kosong.Milik Terdakwa
  4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A92 warna ungu aurora dengan nomor IMEI 860621052792217 IMEI 860621052792217 milik Terdakwa.
  5. 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna gold dengan nomor IMEI 357059/08/082393/8 IMEI 357059/08/082393/6 milik Terdakwa.
  6. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening 484101020153536 atas nama SISKHA JUNIARTI.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan laporan dari Sdr. Samsudin selaku supervisor pada PT ISS Indonesia bahwa telah terjadi penggelapan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik perusahaan PT HM Sampoerna berupa 29 (dua puluh sembilan) Dus, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang berupa rokok tersebut saat ini telah ia jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahun adanya hubungan perusahaan PT ISS Indonesia dengan perusahaan PT HM Sampoerna terkait tindak pidana penggelapan tersebut yaitu PT ISS Indonesia sebagai mitra kerja (vendor) yang menyediakan jasa driver, helper dan office boy kepada perusahaan PT HM Sampoerna;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi **JIMI SAPUTRO** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan Saksi bersama Sdr. Bripka Hendra Kurniawan dari Satuan Reserse Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan RT/RW 001/009, Desa Harapan, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;
- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan laporan polisi nomor : LP / B / 157 / X / 2021 / POLRES SINTANG / POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 23 Oktober 2021, korbannya adalah PT HM Sampoerna;
- Bahwa pada waktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) kotak kardus kosong bertuliskan SAMPOERNA

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MILD milik PT H.M. Sampoerna.

- 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merek Mitsubishi dengan nomor polisi KB 8625 MD, nomor rangka MHMF74P4JK090728 dengan nomor mesin 4D34TS09638 dengan pemilik atas nama PT ADI SARANA ARMADA TBK.
- 1 (satu) paket Mesin isi ulang air mineral (galon) yang di beli Sdr. WENDY tersebut terdiri dari:
  - a. 1 (satu) unit lemari pengikisan galon.
  - b. 2 (dua) tabung media merek NANO TEC warna hijau muda.
  - c. 2 (dua) tank air merek Orange warna Orange.
  - d. 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIMIZU.
  - e. 1 (satu) unit mesin pencuci galon rakitan warna biru.
  - f. 11 (sebelas) galon kosong.

Milik Terdakwa

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A92 warna ungu aurora dengan nomor IMEI 860621052792217 IMEI 860621052792217 milik Terdakwa.
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna gold dengan nomor IMEI 357059/08/082393/8 IMEI 357059/08/082393/6 milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening 484101020153536 atas nama SISKHA JUNIARTI.
- Bahwa saksi tahu berdasarkan laporan dari Sdr. Samsudin selaku supervisor pada PT ISS Indonesia bahwa telah terjadi penggelapan barang milik perusahaan PT HM Sampoerna berupa 29 (dua puluh sembilan) Dus, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang berupa rokok tersebut saat ini telah ia jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahun adanya hubungan perusahaan PT ISS Indonesia dengan perusahaan PT HM Sampoerna terkait tindak pidana penggelapan tersebut yaitu PT ISS Indonesia sebagai mitra kerja (vendor) yang menyediakan jasa driver, helper dan office boy kepada perusahaan PT HM Sampoerna;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,  
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian, dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah membawa kabur barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna;
- Bahwa Barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna yang Terdakwa bawa kabur tersebut berupa 29 (dua puluh sembilan) Dus, 4 (empat) Bal Rokok Sampoena Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro;
- Bahwa Terdakwa melakukannya yang sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2021 di gudang milik perusahaan PT HM Sampoerna yang terletak di Jalan Sintang Pontianak Dusun Nenak Desa Balai Agung Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengambil 29 (dua puluh sembilan) Dus Sampoerna Mild 16, 4 (empat) Bal Rokok Sampoena Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro dari gudang milik perusahaan PT HM Sampoerna, setelah itu Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merek Mitsubishi dengan nomor polisi KB 8625 MD, dengan pemilik atas nama PT ADI SARANA ARMADA TBK;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan penjualan kepada konsumen penjual rokok yang berada di daerah Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual kepada konsumen penjual rokok tersebut untuk 1 (satu) slop nya sebesar Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) balnya sebesar Rp 2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang-barang berupa rokok tersebut saat ini telah habis Terdakwa jual kepada konsumen penjual rokok;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan membeli barang-barang berupa:

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Mesin isi ulang air mineral (galon) yang di beli Terdakwa tersebut terdiri dari:
  - a. 1 (satu) unit lemari pengikisan galon.
  - b. 2 (dua) tabung media merek NANO TEC warna hijau muda.
  - c. 2 (dua) tank air merek Orange warna Orange.
  - d. 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIMIZU.
  - e. 1 (satu) unit mesin pencuci galon rakitan warna biru.
  - f. 11 (sebelas) galon kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A92 warna ungu aurora dengan nomor IMEI 860621052792217 IMEI 860621052792217.
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna gold dengan nomor IMEI 357059/08/082393/8 IMEI 357059/08/082393/6.
- Bahwa selain itu uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa ada mengirimkan sejumlah uang kepada adik Terdakwa yaitu Sdri. Weni Apriyanti sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening BRI dengan Nomor Rekening 484101020153536 atas nama Siskha Juniarti dan Terdakwa juga ada memberi sebagian uang tersebut kepada Sdri. Siska Juniarti dan Sdri. Kristina Riska sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena telah menemani Terdakwa berkaraoke selama Terdakwa kabur melarikan diri ke Pontianak tepatnya di Hotel Aston Gajah Mada Pontianak selama kurang lebih 2 (dua) hari lamanya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam melakukan penggelapan barang-barang berupa rokok milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT ISS Indonesia namun ditempatkan pada PT HM Sampoerna dengan jabatan sebagai Trade Asisstant (Driver);
- Bahwa Terdakwa ditempatkan pada PT HM Sampoerna sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari PT HM Sampoerna setiap bulannya sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT HM Sampoerna tersebut yaitu sebagai berikut:
  - 1. Hubungan dengan kendaraan yaitu:
    - a. Menjaga kebersihan mobil.
    - b. Memastikan masa berlakunya KIR dan STNK.
    - c. Menjaga kebersihan dan Tool Kit kendaraan.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hubungan dengan In Call Mission (Salesman Activity) yaitu:
  - a. Membantu mempersiapkan barang di pagi hari (memasukkan barang dari logistic ke kendaraan)
    - ✓ Dengan salesman PT HM Sampoerna mengantarkan salesman mengunjungi setiap outlet setiap harinya.
    - ✓ Tanpa salesman PT HM Sampoerna mengunjungi setiap outlet setiap harinya dengan job desc sama plus tugas tambahan menerima dan menghitung uang pembayaran dari outlet dan setor ke Bank/SRC di hari yang sama. Nilai uang maksimal, IDR Rp20.000.000/ hari dan bila hilang menjadi tanggung jawab HMS.
    - ✓ Tugas tambahan outlet survey kunjungi toko yang belum pernah HMS kunjungi yang berada searah jalan driver di setiap harinya untuk meminta informasi nama toko dan nama pemilik toko, alamat toko, nomor telepon toko dan Hp pemilik toko dan mengisi informasi tersebut di Form Outlet survey.
  - b. Mengantarkan barang dari mobil ke Outlet sesuai dengan pesanan.
  - c. Menjaga keamanan kendaraan, barang dan uang.
  - d. Membantu salesman PT HM Sampoerna melakukan display produk.
  - e. Memisahkan produk jual dan produk kadaluarsa di dalam kendaraan.
  - f. Membantu salesman PT HM Sampoerna dalam melakukan pemasangan dan perawatan POSM.
  - g. Membantu salesman PT HM Sampoerna membuat laporan biaya operasional harian (merapikan nota parkir, BBM, tol dan menghitung biaya operasional).
3. Hubungan dengan operasional sore di kantor yaitu:
  - a. Mengembalikan barang dan POSM ke logistik sesuai dengan BPPB.
  - b. Menempatkan kendaraan pada posisi yang seharusnya.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mencatat atau memasukkan data pada nota penjualan setelah Terdakwa melakukan penjualan kepada konsumen penjual rokok tersebut dan uang dari hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan;
  - Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang berupa rokok tersebut saat ini telah habis Terdakwa pakai;
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2021 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan RT/RW 001/009, Desa Harapan, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau upaya melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT ISS Indonesia dan PT HM Sampoerna karena telah melakukan penggelapan barang-barang milik perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) paket mesin isi ulang air mineral (galon) yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) unit lemari pengisian galon.
  - b. 2 (dua) tabung media merek NANO TEC warna Hijau Muda.
  - c. 2 (dua) tank air merek Orange warna Orange.
  - d. 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIMIZU.
  - e. 1 (satu) unit mesin pencuci galon rakitan warna biru.
  - f. 11 (sebelas) galon kosong.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna ungu aurora dengan nomor IMEI 860621052792217 dan IMEI 860621052792217.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dengan nomor IMEI 357059/08/082393/8 dan IMEI 357059/08/082393/6.
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening BRI dengan nomor rekening 484101020153536 atas nama SISKHA JUNIARTI.
- 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merek Mitsubishi dengan nomor Polisi KB 8625 MD, nomor rangka MHMFE74P4JK090728 dan nomor mesin 4D34TS09638 dengan pemilik atas nama PT ADI SARANA ARMADA TBK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian Penuntut Umum di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi-saksi dan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa benar saksi SAMSUDIN mendapatkan laporan dari Karyawan PT HM Sampoerna bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang milik perusahaan tersebut pada tanggal 06 April 2021 sekitar jam 21.00 WIB;
- Bahwa benar saksi SAMSUDIN bekerja di PT ISS Indonesia;
- Bahwa benar hubungan perusahaan PT ISS Indonesia dengan perusahaan PT HM Sampoerna adalah PT ISS Indonesia sebagai mitra kerja (vendor) yang menyediakan jasa driver, helper, dan office boy kepada perusahaan PT HM Sampoerna;
- Bahwa benar laporan yang saksi SAMSUDIN tahu barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna yang hilang tersebut yaitu berupa 29 (dua puluh sembilan) Dus Sampoerna Mild 16, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro;
- Bahwa benar pada akhirnya diketahui pelaku yang melakukan menggelapkan barang-barang milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut yaitu Terdakwa WENDY DESDOZAN yang bekerja pada perusahaan PT ISS Indonesia dengan jabatan sebagai Trade Assistant (Driver) di perusahaan tersebut yang bekerja pada PT. H.M. Sampoerna;
- Bahwa benar selanjutnya saksi SAMSUDIN memberitahukan kepada saksi-saksi SEPTIANO YUDHA PERMANA, ICHWAN, SUPRIYONO, SENO KINANTI DARMAWAN, ABDUL RAHMAN PURWANDI dan RAISY RACHMAN;
- Bahwa benar seharusnya barang-barang berupa rokok tersebut diperuntukkan kepada konsumen penjual rokok;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya yang sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2021 di gudang milik perusahaan PT HM Sampoerna yang terletak di Jalan Sintang Pontianak Dusun Nenak Desa Balai Agung Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya mengambil 29 (dua puluh sembilan) Dus, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gudang milik perusahaan PT HM Sampoerna, setelah itu Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merek Mitsubishi dengan nomor polisi KB 8625 MD, dengan pemilik atas nama PT ADI SARANA ARMADA TBK;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kepada konsumen penjual rokok yang berada di daerah Kabupaten Sanggau;
- Bahwa benar Terdakwa biasanya menjual kepada konsumen penjual rokok tersebut untuk 1 (satu) selopnya sebesar Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) balnya sebesar Rp 2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar posisi barang-barang berupa rokok tersebut saat ini telah habis terjual kepada konsumen penjual rokok;
- Bahwa benar hasil dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan membeli barang-barang berupa:
  - 1 (satu) paket Mesin isi ulang air mineral (galon) yang di beli Terdakwa tersebut terdiri dari:
    - a. 1 (satu) unit lemari pengikisan galon.
    - b. 2 (dua) tabung media merek NANO TEC warna hijau muda.
    - c. 2 (dua) tank air merek Orange warna Orange.
    - d. 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIMIZU.
    - e. 1 (satu) unit mesin pencuci galon rakitan warna biru.
    - f. 11 (sebelas) galon kosong.
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna ungu aurora dengan nomor IMEI 860621052792217 IMEI 860621052792217.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dengan nomor IMEI 357059/08/082393/8 IMEI 357059/08/082393/6.
- Bahwa benar selain itu uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa ada mengirimkan sejumlah uang kepada adik Terdakwa yaitu Sdri. Weni Apriyanti sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening BRI dengan Nomor Rekening 484101020153536 atas nama Siskha Juniarti dan Terdakwa juga ada memberi sebagian uang tersebut kepada saksi SISKHA JUNIARTI dan saksi KRISTINA RISKA sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena telah menemani Terdakwa berkaraoke selama melarikan diri ke Pontianak tepatnya di Hotel Aston Gajah Mada Pontianak selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan barang-barang berupa rokok milik perusahaan PT HM Sampoerna tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa ditempatkan pada PT HM Sampoerna sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2021;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari PT HM Sampoerna setiap bulannya sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT HM Sampoerna tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan dengan kendaraan yaitu:

- a. Menjaga kebersihan mobil.
- b. Memastikan masa berlakunya KIR dan STNK.
- c. Menjaga kebersihan dan Tool Kit kendaraan.

2. Hubungan dengan In Call Mission (Salesman Activity) yaitu:

- a. Membantu mempersiapkan barang di pagi hari (memasukan barang dari logistic ke kendaraan)
  - ✓ Dengan salesman PT HM Sampoerna mengantarkan salesman mengunjungi setiap outlet setiap harinya.
  - ✓ Tanpa salesman PT HM Sampoerna mengunjungi setiap outlet setiap harinya dengan job desc sama, plus tugas tambahan - Menerima dan menghitung uang pembayaran dari outlet dan setor ke Bank/SRC dihari yang sama. Nilai uang maksimal, IDR Rp 20.000.000/ hari dan bila hilang menjadi tanggung jawab HMS.
  - ✓ Tugas tambahan outlet survey kunjungi toko yang belum pernah HMS kunjungi yang berada searah jalan Driver disetiap harinya untuk meminta informasi nama toko dan nama pemilik toko, alamat toko, nomor telpon toko dan Hp pemilik toko dan mengisi informasi tersebut di Form Outlet survey.
- b. Mengantarkan barang dari mobil ke Outlet sesuai dengan pesanan.
- c. Manjaga keamanan kendaraan, barang dan uang.
- d. Mambantu salesman PT. HM Samporna melakukan display produk.
- e. Memisahkan produk jual dan profuk kadaluarsa di dalam kendaraan.
- f. Mambantu salesman PT HM Sampoerna dalam melakukan pemasangan dan perawatan POSM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Membantu salesman PT HM Sampoerna membuat laporan biaya operasional harian (Merapikan Nota parker, BBM, Told an menghitung biaya Operasional).
3. Hubungan dengan operasional sore di kantor yaitu:
  - a. Mengembalikan barang dan POSM kelogistik sesuai dengan BPPB.
  - b. Menempatkan kendaraan pada posisi yang seharusnya.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, yaitu saksi HENDRA KURNIAWAN dan saksi JIMI SAPUTRO pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Terusan RT/RW 001/009, Desa Harapan, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau upaya melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT ISS Indonesia dan PT HM Sampoerna karena telah melakukan penggelapan barang-barang milik perusahaan tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami pihak perusahaan PT ISS Indonesia akibat kejadian tersebut sebesar Rp 421.200.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi –saksi dan Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan mereka;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, di mana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaan KESATU yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “**barang siapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, di samping manusia pribadi (*natuurlijkepersoon*) dan juga adalah badan hukum (*rechtspersoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam di persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa WENDY DESDOZAN Alias WENDY Bin WELLY BRAN dan dalam pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**”

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dalam pasal ini dalam teori hukum pidana pada umumnya dikenal dengan: kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzeta/soogmerek*), kesengajaan sebagai sadar akan kepastian (*opzetbijzekerheidsbewustzijn*) dan Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzetbijmongelijkheidsbewustzijn*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa WENDY DESDOZAN adalah karyawan PT ISS Indonesia yang mulai ditempatkan pada PT HM Sampoerna berdasarkan perjanjian *vendoor* sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2021 dengan tugas pokoknya sebagai *driver* (sopir) dengan Tugas dan tanggung jawab di PT HM Sampoerna tersebut sebagai berikut:

1. Hubungan dengan kendaraan yaitu:
  - a. Menjaga kebersihan mobil.
  - b. Memastikan masa berlakunya KIR dan STNK.
  - c. Menjaga kebersihan dan tool kit kendaraan.
2. Hubungan dengan In Call Mission (Salesman Activity) yaitu:
  - a. Membantu mempersiapkan barang dipagi hari (memasukkan barang dari logistik ke kendaraan)
    - ✓ Dengan salesman PT HM Sampoerna mengantarkan salesman mengunjungi setiap outlet setiap harinya.
    - ✓ Tanpa salesman PT HM Sampoerna mengunjungi setiap outlet setiap harinya dengan job desc sama, plus tugas tambahan menerima dan menghitung uang pembayaran dari outlet dan setor ke Bank /SRC di hari yang sama. Nilai uang maksimal, IDR Rp 20.000.000/ hari dan bila hilang menjadi tanggung jawab HMS.
    - ✓ Tugas tambahan outlet survey kunjungi toko yang belum pernah HMS kunjungi yang berada searah jalan Driver di setiap harinya untuk meminta informasi nama toko dan nama



pemilik toko, alamat toko, nomor telepon toko dan HP pemilik toko dan mengisi informasi tersebut di Form Outlet survey.

- b. Mengantarkan barang dari mobil ke outlet sesuai dengan pesanan.
  - c. Menjaga keamanan kendaraan, barang dan uang.
  - d. Membantu salesman PT. HM Sampoerna melakukan display produk.
  - e. Memisahkan produk jual dan produk kadaluarsa di dalam kendaraan.
  - f. Membantu salesman PT HM Sampoerna dalam melakukan pemasangan dan perawatan POSM.
  - g. Membantu salesman PT HM Sampoerna membuat laporan biaya operasional harian (merapikan nota parkir, BBM, tol dan menghitung biaya operasional).
3. Hubungan dengan operasional sore di kantor yaitu:
- a. Mengembalikan barang dan POSM ke logistik sesuai dengan BPPB.
  - b. Menempatkan kendaraan pada posisi yang seharusnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2021 di gudang milik perusahaan PT HM Sampoerna yang terletak di Jalan Sintang Pontianak, Dusun Nenak, Desa Balai Agung, Kec. Sungai Tebelian, Kab. Sintang secara bertahap telah melakukan pengambilan stok berupa : 29 (dua puluh sembilan) Dus rokok Sampoerna Mild 16, 4 (empat) Bal Rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) Dus Rokok Marlboro dari gudang milik perusahaan PT HM Sampoerna dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merek Mitsubishi dengan nomor polisi KB 8625 MD, milik atas PT ADI SARANA ARMADA TBK;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan PT ISS Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp421.200.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), karena harus mengganti kerugian tersebut kepada PT HM. Sampoerna;

Menimbang, bahwa uang kerugian tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan membeli barang-barang berupa:

- 1 (satu) paket Mesin isi ulang air mineral (galon) yang di beli



Terdakwa tersebut terdiri dari:

- a. 1 (satu) unit lemari pengikisan galon.
- b. 2 (dua) tabung media merek NANO TEC warna hijau muda.
- c. 2 (dua) tank air merek Orange warna Orange.
- d. 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIMIZU.
- e. 1 (satu) unit mesin pencuci galon rakitan warna biru.
- f. 11 (sebelas) galon kosong.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna ungu aurora dengan nomor IMEI 860621052792217 IMEI 860621052792217.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dengan nomor IMEI 357059/08/082393/8 IMEI 357059/08/082393/6.

Bahwa selain itu uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa ada mengirimkan sejumlah uang kepada adik Terdakwa yaitu Sdri. Weni Apriyanti sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening BRI dengan Nomor Rekening 484101020153536 atas nama Siskha Juniarti dan Terdakwa juga ada memberi sebagian uang tersebut kepada Saksi SISKHA JUNIARTI dan Saksi KRISTINA RISKA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena telah menemani Terdakwa berkaraoke selama melarikan diri ke Pontianak tepatnya di Hotel Aston Gajah Mada Pontianak selama kurang lebih 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan dilakukan beberapa kali dan masih dalam satu rangkaian perbuatan yang sama di waktu yang berbeda-beda dan apabila perbuatannya berbeda, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan tersebut sejak bulan Mei 2019 hingga bulan April 2021;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa WENDY DESDOZAN Alias WENDY Bin WELLY BRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket mesin isi ulang air mineral (galon) yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) unit lemari pengisian galon.

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) tabung media merek NANO TEC warna hijau muda.
- c. 2 (dua) tank air merek Orange warna orange.
- d. 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIMIZU.
- e. 1 (satu) unit mesin pencuci galon rakitan warna biru.
- f. 11 (sebelas) galon kosong.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna ungu aurora dengan nomor IMEI 860621052792217 dan IMEI 860621052792217.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dengan nomor IMEI 357059/08/082393/8 dan IMEI 357059/08/082393/6.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang dibeli dari hasil tindak pidana penggelapan, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT ISS Indonesia yang telah mengganti kerugian akibat perbuatan Terdakwa kepada PT HM. Sampoerna.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan rekening BRI dengan nomor rekening 484101020153536 atas nama SISKHA JUNIARTI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita tersebut berupa kertas, oleh karena itu tetap dilampirkan dalam berkas.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merek Mitsubishi dengan nomor Polisi KB 8625 MD, nomor rangka MHMFE74P4JK090728, dan nomor mesin 4D34TS09638 dengan pemilik atas nama PT ADI SARANA ARMADA TBK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, akan tetapi milik pihak ketiga, oleh karena itu dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT ADI SARANA ARMADA TBK.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya secara tidak bertanggungjawab;
- Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian yang dialami PT ISS Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan, dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, bagi masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Perma Nomor 4 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WENDY DESDOZAN alias WENDY bin WELLY BRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket mesin isi ulang air mineral (galon) yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) unit lemari pengisian galon.
    - b. 2 (dua) tabung media merek NANO TEC warna hijau muda.
    - c. 2 (dua) tank air merek Orange warna orange.
    - d. 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIMIZU.
    - e. 1 (satu) unit mesin pencuci galon rakitan warna biru.
    - f. 11 (sebelas) galon kosong.
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A92 warna ungu aurora dengan nomor IMEI 860621052792217 dan IMEI 860621052792217.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold dengan nomor IMEI 357059/08/082393/8 dan IMEI 357059/08/082393/6.Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT ISS Indonesia.
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening BRI dengan nomor rekening 484101020153536 atas nama SISKHA JUNIARTI.
- Dilampirkan dalam berkas.
  - 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merek Mitsubishi dengan nomor polisi KB 8625 MD, nomor rangka MHMFE74P4JK090728, dan nomor mesin 4D34TS09638, dengan pemilik atas nama PT ADI SARANA ARMADA TBK.Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT ADI SARANA ARMADA TBK.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, DIAH PRATIWI, S.H., M.H. dan SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 yang dilaksanakan secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Stg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HENDAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh SAMUEL HUTAHAYAN, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sintang di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Sintang dan Terdakwa di Ruang Sidang Lapas Kelas II B Sintang.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DIAH PRATIWI, S.H., M.H.**

**JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.**

**SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**HENDAN, S.H.**